



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pahrudin Bin Buhari
2. Tempat lahir : Muara Tabun
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 03 Desa Muara Tabun Kec. VII Koto Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y35 Tipe: V2205 warna dawn gold (kuning pudar) dengan nomor IMEI1: 863578069015833, IMEI2: 863578069015825;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP VIVO Y35 Tipe: V2205 warna dawn gold dengan nomor IMEI1: 863578069015833, IMEI2: 863578069015825;
 - 1 (satu) buah tali warna abu-abu dengan panjang \pm 30 cm;
 - 1 (satu) unit HP VIVO Y35 Tipe: V2205 warna dawn gold (kuning pudar) dengan nomor IMEI1: 863578069015833, IMEI2: 863578069015825.

Dikembalikan kepada Saksi MIFTAHUL JANNAH Binti NASIR

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **PAHRUDIN Bin BUHARI** pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di RT 03 Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 23 September 2022 sekira Pukul 00.55 WIB Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa di RT 03 Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, dengan cara berjalan kaki hingga sampai pada rumah Saksi MIFTAHUL JANNAH Binti NASIR pada pukul 01.00 WIB. Setelah itu Terdakwa melihat pada pintu bagian belakang rumah Saksi MIFTAHUL JANNAH yang terbuat dari kayu, terdapat celah antara pintu dengan papan dinding rumah Saksi MIFTAHUL. Kemudian Terdakwa mendekati rumah Saksi MIFTAHUL dan mencoba memasukkan tangan kanannya ke dalam rumah untuk membuka pintu, hingga Terdakwa merasakan pada tangannya terdapat tali yang terbuat dari kain sebagai pengikat pintu belakang rumah ke dinding papan rumah Saksi MIFTAHUL, kemudian Terdakwa menarik tali pengikat pintu tersebut hingga putus dan membuka pintu belakang rumah Saksi MIFTAHUL dan masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah memasuki rumah Terdakwa menuju kamar dari Saksi MIFTAHUL yang tertutup dengan kain gordan dan Terdakwa melihat terdapat HP milik Saksi MIFTAHUL yang sedang dalam kondisi tersambung kabel charger. Setelah itu Terdakwa mencabut HP milik Saksi MIFTAHUL dari kabel charger lalu membawa HP tersebut keluar rumah kembali melalui pintu belakang rumah Saksi MIFTAHUL dan pulang menuju ke rumahnya. Kemudian Terdakwa menggunakan HP milik Saksi MIFTAHUL untuk dirinya sendiri hingga Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor VII Koto pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **PAHRUDIN Bin BUHARI** pada hari Jum’at, tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di RT 03 Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya**

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022 sekira Pukul 00.55 WIB Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa di RT 03 Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, dengan cara berjalan kaki hingga sampai pada rumah Saksi MIFTAHUL JANNAH Binti NASIR pada pukul 01.00 WIB. Setelah itu Terdakwa melihat pada pintu bagian belakang rumah Saksi MIFTAHUL JANNAH yang terbuat dari kayu, terdapat celah antara pintu dengan papan dinding rumah Saksi MIFTAHUL. Kemudian Terdakwa mendekati rumah Saksi MIFTAHUL dan mencoba memasukkan tangan kanannya ke dalam rumah untuk membuka pintu, hingga Terdakwa merasakan pada tangannya terdapat tali yang terbuat dari kain sebagai pengikat pintu belakang rumah ke dinding papan rumah Saksi MIFTAHUL, kemudian Terdakwa menarik tali pengikat pintu tersebut hingga putus dan membuka pintu belakang rumah Saksi MIFTAHUL dan masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah memasuki rumah Terdakwa menuju kamar dari Saksi MIFTAHUL yang tertutup dengan kain gorden dan Terdakwa melihat terdapat HP milik Saksi MIFTAHUL yang sedang dalam kondisi tersambung kabel charger. Setelah itu Terdakwa mencabut HP milik Saksi MIFTAHUL dari kabel charger lalu membawa HP tersebut keluar rumah kembali melalui pintu belakang rumah Saksi MIFTAHUL dan pulang menuju ke rumahnya. Kemudian Terdakwa menggunakan HP milik Saksi MIFTAHUL untuk dirinya sendiri hingga Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor VII Koto pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MIFTAHUL JANNAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit HP VIVO Y35 Tipe V2205 warna dawn gold pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi beralamat di RT 03 Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;

- Bahwa cara terdakwa masuk rumah saksi dengan menarik tali pengikat pintu hingga putus dan membuka pintu belakang rumah Saksi kemudian masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju kamar dari Saksi yang tertutup dengan kain gordien dan Terdakwa melihat terdapat HP milik Saksi yang sedang dalam kondisi tersambung kabel charger. Setelah itu Terdakwa mencabut HP milik Saksi MIFTAHUL dari kabel charger lalu membawa HP tersebut keluar rumah kembali melalui pintu belakang rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **ENI MARLINA B inti M. NASIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi MIFTAHUL JANNAH telah kehilangan 1 (satu) unit HP VIVO Y35 Tipe V2205 warna dawn gold pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB rumah saksi beralamat di RT 03 Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ayah saksi NASIR memberitahukan bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit HP VIVO Y35 Tipe V2205 warna dawn gold;
- Bahwa cara terdakwa masuk rumah saksi MIFTAHUL JANNAH dengan menarik tali pengikat pintu hingga putus dan membuka pintu belakang rumah Saksi MIFTAHUL JANNAH kemudian masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju kamar dari Saksi MIFTAHUL JANNAH yang tertutup dengan kain gordien dan Terdakwa melihat terdapat HP milik Saksi MIFTAHUL JANNAH yang sedang dalam kondisi tersambung kabel charger. Setelah itu Terdakwa mencabut HP milik Saksi MIFTAHUL dari kabel charger lalu membawa HP tersebut keluar rumah kembali melalui pintu belakang rumah Saksi MIFTAHUL JANNAH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y35 Tipe V2205 warna dawn gold pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022 sekira pukul

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIB rumah saksi beralamat di RT 03 Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;

- Bahwa cara terdakwa masuk rumah saksi MIFTAHUL JANNAH dengan menarik tali pengikat pintu hingga putus dan membuka pintu belakang rumah Saksi MIFTAHUL JANNAH kemudian masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju kamar dari Saksi MIFTAHUL JANNAH yang tertutup dengan kain gordena dan Terdakwa melihat terdapat HP milik Saksi MIFTAHUL JANNAH yang sedang dalam kondisi tersambung kabel charger. Setelah itu Terdakwa mencabut HP milik Saksi MIFTAHUL dari kabel charger lalu membawa HP tersebut keluar rumah kembali melalui pintu belakang rumah Saksi MIFTAHUL JANNAH lalu kembali kerumah;
- Bahwa 1 (satu) unit HP VIVO Y35 Tipe V2205 warna dawn gold milik saksi MIFTAHUL JANNAH dan terdakwa tidak ada izin mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y35 Tipe V2205 warna dawn gold (kuning pudar) dengan nomor IMEI1 863578069015833, IMEI2 863578069015825;
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP VIVO Y35 Tipe V2205 warna dawn gold dengan nomor IMEI1 863578069015833, IMEI2 863578069015825;
- 1 (satu) buah tali warna abu-abu dengan panjang + 30 cm;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y35 Tipe V2205 warna dawn gold (kuning pudar) dengan nomor IMEI1 863578069015833, IMEI2 863578069015825;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y35 Tipe V2205 warna dawn gold pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB rumah saksi beralamat di RT 03 Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa cara terdakwa masuk rumah saksi MIFTAHUL JANNAH dengan menarik tali pengikat pintu hingga putus dan membuka pintu belakang rumah Saksi MIFTAHUL JANNAH kemudian masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju kamar dari Saksi MIFTAHUL JANNAH yang tertutup dengan kain gordena dan Terdakwa melihat terdapat HP milik Saksi MIFTAHUL JANNAH yang sedang dalam kondisi tersambung kabel charger. Setelah itu Terdakwa mencabut HP milik Saksi MIFTAHUL dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabel charger lalu membawa HP tersebut keluar rumah kembali melalui pintu belakang rumah Saksi MIFTAHUL JANNAH;

- Bahwa 1 (satu) unit HP VIVO Y35 Tipe V2205 warna dawn gold milik saksi MIFTAHUL JANNAH dan terdakwa tidak ada izin mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama **Pahrudin Bin Buhari** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti



akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**.

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (2) KUHP bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih unsur-mana yang terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB rumah saksi beralamat di RT 03 Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y35 Tipe V2205 warna dawn gold milik saksi MIFTAHUL JANNAH;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil yaitu dengan masuk rumah saksi MIFTAHUL JANNAH dengan menarik tali pengikat pintu hingga putus dan membuka pintu belakang rumah Saksi MIFTAHUL JANNAH kemudian masuk ke dalam rumah kemudian menuju kamar dari Saksi MIFTAHUL JANNAH yang tertutup dengan kain gordan dan Terdakwa melihat terdapat HP milik Saksi MIFTAHUL JANNAH yang sedang dalam kondisi tersambung kabel charger. Setelah itu Terdakwa mencabut HP milik Saksi MIFTAHUL dari kabel charger lalu membawa HP tersebut keluar rumah kembali melalui pintu belakang rumah Saksi MIFTAHUL JANNAH;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari Saksi MIFTAHUL JANNAH mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y35 Tipe V2205 warna dawn gold;

Menimbang, bahwa Unsur **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali warna abu-abu dengan panjang + 30 cm tidak dipergunkan lagi dalam pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y35 Tipe V2205 warna dawn gold (kuning pudar) dengan nomor IMEI1 863578069015833, IMEI2 863578069015825;
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP VIVO Y35 Tipe V2205 warna dawn gold dengan nomor IMEI1 863578069015833, IMEI2 863578069015825;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y35 Tipe V2205 warna dawn gold (kuning pudar) dengan nomor IMEI1 863578069015833, IMEI2 863578069015825;

yang telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum maka dikembalikan kepada MIFTAHUL JANNAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pahrudin Bin Buhari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali warna abu-abu dengan panjang + 30 cm

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y35 Tipe V2205 warna dawn gold (kuning pudar) dengan nomor IMEI1 863578069015833, IMEI2 863578069015825;
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP VIVO Y35 Tipe V2205 warna dawn gold dengan nomor IMEI1 863578069015833, IMEI2 863578069015825;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y35 Tipe V2205 warna dawn gold (kuning pudar) dengan nomor IMEI1 863578069015833, IMEI2 863578069015825;

Dikembalikan kepada saksi MIFTAHUL JANNAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, **Silva Da Rosa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Julian Leonardo Marbun, S.H.**, dan **Lady Arianita, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Maulana
Meldandy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Julian Leonardo Marbun, S.H

Silva Da Rosa, S.H., M.H

Lady Arianita, S.H

Panitera Pengganti,

Fakhrullah Arli, S.E., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)